

## ABSTRAK PERATURAN

### PERUBAHAN KETIGA - TATACARA PENETAPAN TARIF - NILAI PABEAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 61/PMK.04/2018 TANGGAL 6 JUNI 2018 (BN TAHUN 2018 NO.776)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI

ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas hasil penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai serta hasil pelaksanaan penelitian ulang terhadap tarif dan nilai pa.bea oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis,, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 51/PMK.04/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008, diubah sebagai berikut:

Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) tentang penetapan tarif atas barang impor.

Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) tentang penetapan nilai pabean atas barang impor.

Ketentuan Pasal 4 diubah tentang pemeriksaan fisik atas barang impor setelah pemberitahuan pabean impor disampaikan.

Ketentuan Pasal 5 diubah tentang Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) Pasal 6 diubah tentang Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah tentang penetapan pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas pelanggaran yang hanya mengakibatkan kewajiban membayar sanksi administrasi.

Ketentuan Pasal 10 diubah tentang penetapan kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor.

Ketentuan Pasal IOB ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diubah tentang hasil Penelitian Ulang.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018.